BAB II

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

# A. Tindak Pidana Pada Umumnya

1. **Pengertian Tindak Pidana**

Pembentuk Undang-undang menggunakan istilah *straafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *straafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedang *straafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang tentu tidak tepat. Oleh karena itu, kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.[[1]](#footnote-1)10

Menurut Simons, dalam rumusanya *straafbaarfeit* adalah “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons mengapa *straafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena :

* 1. untuk adanya suatu *straafbaarfeit* diisyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
  2. agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undnag;
  3. setiap*straafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling.*[[2]](#footnote-2)11

Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Selanjutnya menurut **Utrecht**, kata *straafbaarfeit* diterjemahkan dengan isitilah peristiwa pidana yang sering disebut juga delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positif* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana, hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh karena itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.[[3]](#footnote-3)12

Masalah kata *straafbaarfeit*, **Pompe** berpendapat bahwa perkataan *straafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum”.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum dalam arti memenuhi rumusan delik (*an objective of penal*), akan tetapi bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*), sehingga di sini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.[[4]](#footnote-4)13

Sedangkan menurut **Moeljatno**, berpendapat bahwa “ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan ), kemudian untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil/ asas legalitas), (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil).[[5]](#footnote-5)14

Menurut **Bambang Poernomo**,

“Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan lain sebagainya itu adalah untuk menterjemahkan dari istilah asing yaitu *strafbaar feit*. Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain merupakan alih bahasa dari *strafbaar feit*, akan tetapi isi tentang pengertian di bidang ilmu hukum menimbulkan persoalan di antara para sarjana hukum[[6]](#footnote-6)15

1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsure subjektif dan unsure objektif.Unsure subjektif adalah unsure yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea).* Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus)* dan kealpaan (*negligence or schuld).*Sedangkan unsure objektif merupakan unsure dari luar diri pelaku.[[7]](#footnote-7)16

Moeljatno mengatakan bahwa pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir. Menurutnya, ini disebabkan karena suatu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.[[8]](#footnote-8)17 Sehingga menurut Moeljatno, untuk dapat mengatakan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, maka suatu perbuatan harus memenuhi dua syarat yaitu :

* 1. Perbuatan manusia yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil);
  2. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).[[9]](#footnote-9)18

Dengan demikian dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana menurut yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia;
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil)[[10]](#footnote-10)19

Menurut **Simons** dalam setiap tindak pidana terdapat dua unsur utama, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Sebagai unsur obyektif menurut pendapatnya ialah :

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti tersebut dalam Pasal 281 KUHP yaitu, sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Sedangkan sebagai unsur subyektifnya adalah :

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Suatu perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, di mana kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan di mana perbuatan itu dilakukan.[[11]](#footnote-11)20

Dari uraian Simons diatas, maka dapat diketahui unsur-unsur tindak pidananya yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar feit gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*);
5. Oleh orang yang bertanggung jawab (*toerekkeningsvaitbaar person*)

Sementara itu, menurut P.A.F. Lamintang, seperti halnya Simons ia juga membedakan unsur tindak pidana ke dalam unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur subjektifnya dapat disimak berikut ini :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.[[12]](#footnote-12)21

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana ialah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechteljkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP[[13]](#footnote-13)22

Atas pendapat Lamintangdi atas, penulis simpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

* 1. Perbuatan manusia;
  2. Perbuatan yang dilarang;
  3. Larangan tersebut dirumuskan oleh Undang-undang.

1. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang dapat dibedakan dari beberapa sudut yang antara lain sebagai berikut:[[14]](#footnote-14)23
2. Berdasarkan sistem KUHP terdapat delik kejahatan dan delik pelanggaran tersebut terdapat dalam KUHP. Pembedaan dan pembagian terletak pada buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan dan buku III yang mengatur tentang pelanggaran. Dalam ancaman pidananya, pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan yang dimana kejahatan yang ancaman pidananya menitikberatkan penjara, sedangkan pelanggaran lebih menitik beratkan denda atau kurungan. Secara kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran.
3. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seseorang melakukan delik di luar negerti yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia maka dipandang tidak perlu dituntut.
4. Percobaan (poging) diatur didalam Pasal 54 KUHP dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana tidak dipidana.
5. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
6. Ditinjau dari segi perumusan terdapat delik formil dan delik materil. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik materil adalah suatu tindak pidana yang selesai atau sempurna dengan timbulnya akibat yang dilarang.
7. Dilihat dari segi sifat perbuatanya terdapat delik komisi dan delik omisi. Delik komisi yaitu tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang melanggar larangan. Perbuatan aktif tersebut adalah perbuatan yang mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan delik omisi dibedakan menjadi dua macam yaitu delik omisi murni dan delik omisi tidak murni. Delik omisi murni adalah membiarkan suatu sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik omisi tidak murni merupakan tindak pidana yang terjadi jika oleh undangundang tidak dikehendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu pengabaian.
8. Dilihat bentuk kesalahannya terdapat delik sengaja (delik dolus) dan delik tidak sengaja (delik culpa). Delik sengaja adalah tindak pidana yang di dalam rumusannya dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik kelalaian atau tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dimana dalam rumusannya tidak mengandung unsur kesengajaan.
9. Mengenai penuntutanya terdapat delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan oleh orang yang merasakan dirugikan terhadap tindakan pelaku. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.
10. Perbuatannya terhadap delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan. Delik yang berdiri sendiri yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan, sedangkan delik yang yang diteruskan yaitu suatu tindak pidana yang yang terdiri atas beberapa perbuatan yang mempunyai pertalian yang sedemikian eratnya sehingga harus dianggap satu perbuatan. Pembagian antara delik yang berdiri sendiri dengan delik yang diteruskan untuk menentukan suatu perbarengan (samenloop).
11. Berdasarkan keadaan terdapat delik selesai dan delik berlanjut. Delik selesai yaitu tindak pidana yang selesai terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu, sedangkan delik berlanjut yaitu tindak pidana yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan terlarang.
12. Dilihat dari sudut berapa kali perbuatannya yang dilarang yang dilakukan terhadap delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan atau sekali saja dilakukan, sedangkan delik bersangkai ialah suatu tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis perbuatan.
13. Dari sudut kepentingan negara terdapat delik politik dan delik kelompok. Delik politik ialah tindak pidana yang tujuanya di arahkan kepada keamanan negara dan terhadap kepala negara, sedangkan delik sederhana, delik dengan pemberatan dan delik peringanan. Delik sederhana yaitu tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokok akan tetapi ada unsur-unsur lain yang ditambahkan, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari tindak pidana pokoknya. Sedangkan delik peringanan ialah tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokoknya akan tetapi ditambahkan unsur-unsur lainya yang dan dapat meringankan ancaman pidananya.
14. Berdasarkan dari segi subjek hukumnya terdapat delik propria (khusus) dan delik komun (umum). Delik propria atau delik khusus adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pegawai negeri sipil atau yang mempunyai kedudukan struktural di pemerintahan. Sedangkan delik komun atau delik umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang.
15. Tujuan Pemidanaan

Hakikat serta apa yang menjadi tujuan pemidanaan itu, perlu dikemukakan lagi bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan juga mempunyai fungsi atau sifat yang subsidiair.[[15]](#footnote-15)24

Menurut Leo Polak, apakah hakekat, makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, merupakan poblema yang tidak terpecahkan. Terhadap pendapat Leo Polak itu, Sudarto menegaskan bahwa sejarah dari hukum pidana pada hakekatnya merupakan sejarah pidana dan pemidanaan. Pidana termasuk juga tindakan *(maatregel, masznahme)*, bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yangdirasakan tidak enak untuk dikenai. Oleh karena itu, orang tidak tidak pernah ada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan pembenarandari pidana itu sendiri.[[16]](#footnote-16)25 Mengenai hakekat pidana, pada umumnya para penulis menyebutnya sebagai suatu penderitaan atau nestapa.

Bonger mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Pendapat ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.[[17]](#footnote-17)26

Hal senada juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.[[18]](#footnote-18)27

Dalam hal tujuan pidana, Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa “pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Demikian pula Herbert L. Packer yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan *“punishment”* dan *“treatment”.*[[19]](#footnote-19)28 Perbedaan antara *“punishment”* (pidana) dan *“treatment”* (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan.

Menurut H.L. Packer, tujuan utama dari treatment adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan.. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau akan yang datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari *“treatment’* adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Dengan demikiantujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang bersangkutan. Sedangkan *“punishment”* menurut H.L. Packer, pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut:[[20]](#footnote-20)29 a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (the prevention of crime or undersired conduct orofending conduct); b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (the deserved inliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing). Pada masalah pidana, titik beratnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu mempunyaiperanan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk terjadinya “*punishment”.* Selanjutnya ditegaskan oleh H.L. Packer, bahwa: “Dalam hal *“punishment”,* kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Sedangkan *“treatment”* tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan. Kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar.”[[21]](#footnote-21)30

H.L. Packer juga menegaskan bahwa sepanjang perhatian kita tujukan pada:[[22]](#footnote-22)31

1. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu *(a person’s future activity to something he has done in the past);*
2. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku *(the protection of other rather than the betterment of the person being dealt with).* Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan *(the statutory rules)* dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan *(statutory rules)* di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum *(general rules)* dan aturan khusus *(special rules).* Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.[[23]](#footnote-23)32

Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana *(strafsoort),* lamanya ancaman pidana *(strafmaat),* dan pelaksanaan pidana *(strafmodus).*

1. Jenis Pidana *(Strafsoort)* Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:[[24]](#footnote-24)33
2. Pidana pokok berupa:
3. Pidana mati;
4. Pidana penjara;
5. Pidana kurungan;
6. Pidana denda;
7. Pidana tutupan.
8. Pidana tambahan berupa:
9. Pencabutan beberapa hak tertentu;
10. Perampasan barang-barang tertentu;
11. Pengumuman putusan hakim. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.
12. Lamanya Ancaman Pidana *(Strafmaat)*

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batasbatas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subjektif. Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.[[25]](#footnote-25)34

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi seperiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”.

Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP menyatakan “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, recidive serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.

1. Pelaksanaan Pidana *(Strafmodus)*

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana *(strafsoort)* yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana *(strafmaat)* yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi darimasalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

1. Teori-teori Pemidanaan

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Teori pembalasan *(Vergeldings Theorien)*

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan *(revegen).* Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.[[26]](#footnote-26)35

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut.

Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.[[27]](#footnote-27)36

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributif yaitu: teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:[[28]](#footnote-28)37

1. Teori retributif terbatas *(the limiting retribution).* Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
2. Teori retributif distribusi *(retribution in distribution).* Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.
3. Teori Relatif atau Tujuan *(Doel Theorien)*

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, detterence, dan reformatif.* Tujuan *preventif (prevention)* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti *(detterence)* untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang, sedangkan tujuan perubahan *(reformation)* untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepda upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi *(prevensi).* Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menurut Zevenbergen ”terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.” Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.[[29]](#footnote-29)37

1. Teori Gabungan/Modern *(Vereningings Theorien)*

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsipprinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:[[30]](#footnote-30)38

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satusatunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya. Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan

## Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Yaitu segala perbuatan, dilakukan oleh diri sendiri ataupun kepada orang yang lain yaitu berhubungan dengan alat vital atau bagian tubuh yang sensitive. Pencabulan yang dilakukan seperti meraba bagian tubuh dan kelamin, memegang, mencium bibir, serta itu dilakukan dengankekerasan, dengan suatu ancaman kekerasan maupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut dari kekerasan, dibawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan dari yang tidak memberikan persetujuan yang sebenarnya. Pencabulan menurut Moeljatno yaitu dari segala perbuatan pelanggaran kesusilaan/perbuatan yang berhubungan dengan hawa nafsu dari kelaminnya. Dari pengertian yang dijelaskan oleh Moeljatno yaitu lebih menekankan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan hawa nafsu yang berhubungan dengan kelamin, perbuatan tersebut secara tidak langsung atau tidak langsung merupakan suatu perbuatan yang melanggarsusila dan dapat di pidana.[[31]](#footnote-31)39 R. Soesilo juga memberikan penjelasan mengenai perbuatan cabul yaitu sutau perbuatan dimana melanggar nilai kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang menyebabkan nafsu birahi.[[32]](#footnote-32)40

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan
   1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP terdapat pada Pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. terdapat unsur-unsurnya yaitu:
2. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
3. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan.
4. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Landasan dari tindak pidana pencabulan yaitu diatur dalam KUHP Bab XIV pada buku ke 2, yaitu pasal 289 - Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam undang - undang tersebut mengatur tentang tindak pencabulan sebagai suatu kejahatan melanggar kesusilaan. Sedangkan mengenai pencabulan anak dijelaskan dalamPasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, 293, 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP. Pasal 289 KUHP (“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseoranguntuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”).

Pasal 290 ayat (2),(3) berbunyi : “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Pasal 292 berbunyi : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 berbunyi :

1. Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
3. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 ayat (1) berbunyi : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, nak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliha raannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengannpidana penjara paling lama 7 tahun.

Pada pasal 295 :

1. pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya. Setelah itu yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalambutir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.[[33]](#footnote-33)41 2. Dalam Undang – undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 pencabulan anak diatur dalam Pasal 81 Jo, Pasal 76D, Pasal 82 jo, Pasal 76E, dan dalam Pasal 81 ayat (1) :

Pasal 81

“(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Dalam Pasal 81 ayat ( 1 ) Pasal 76D : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Setelah itu dalam Pasal 82 : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, Wali,pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari anca man pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ”Menurut pasal 82 ayat (1)

Pasal 76E :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul”.[[34]](#footnote-34)42

Unsur-unsur agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari pasal 81 ayat (2) Undang Undang 35 Tahun 2014.

1. Unsur Subyektif

1. Setiap orang Unsur yang ke 1 yaitu tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan orang itu, yang dapat melakukan pada dasarnya yaitu manusia itu sendiri (natuurlijke personen). Selain manusia itu sendiri, ada hukum yang mengatur,dan perkumpulan atau korporasi dapat juga menjadi subyek tindak pidana,apabila secarakhusus ditentukan dalam undang-undang untuk deliktertentu. setiap orang diartikan sebagai orang itu sendiri atau subyek hukum dalam hukum pidana yang dapat diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidan apabila perbuatan orang tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsursetiap orangyang dimaksudkan dalam kasus tersebut akan terpenuhi.
2. Dengan sengaja Menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki suatu perbuatan dan orang tersebut mengetahui apa yang sedang dilakukan, dan menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan. Jadi yang dimaksudkan sengaja yaitu orang yang melakukan perbuatan dulu setelah itu muncul niat dari si pelakudengan mengerti akibat perbuatan yang dilakukan.[[35]](#footnote-35)43
3. Unsur Obyektif Yaitu Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan tindakan perncabulan dan persetubuhan dengan orang lain.

Setelah itu Tipu muslihat juga di jelaskan oleh Anwar yaitu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan sehingga bukan dari ucapan saja tetapi dari perbuatan juga. Membujuk jugs dijelaskan sebagai perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar yang dilakukan sama dengan kehendak orang yang menginginkan tindakan tersebut. Membujuk yaitu dilakukan dengan mengiming iming, dan yang mudah untuk di bujuk itu adalah anak anak yang masih polos dan lugu sehingga mudah untuk mempengaruhinya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan KUHP sudah terdapat penambahan kata “Persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, karena persetubuhan berarti perpaduan alat kelamin lakilaki dan perempuan, yang disyaratkan maksudnya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul.[[36]](#footnote-36)44 Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang di hukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Perbuatan cabul/pencabulan dalam Pasal 290-296 KUHP, meliputi:

1. Perbuatan cabul dengan orang pingsan;
2. Perbuatan cabul dengan anak dibawah umur/belum pantas untuk kawin;
3. Perbuatan cabul dengan bujukan;
4. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang lain sesama kelamin;
5. Perbuatan cabul yang dilakukan dengan menyalahgunakan wibawa;
6. Perbuatan cabul dengan anak (kandung, tiri, angkat, dibawah pengawasannya);
7. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada bawahannya (karena jabatan);
8. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, kepada orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 63 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1. 10 Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5. [↑](#footnote-ref-1)
2. 11*ibid,* hlm.5-6. [↑](#footnote-ref-2)
3. 12 I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana : Materi Penghapus Peringan Dan Pemberat Pidana,* Bayumedia Publishing, Malang, hlm, 121 [↑](#footnote-ref-3)
4. 13 Evi Hartanti, *Op. Cit.,* hlm, 5-6 [↑](#footnote-ref-4)
5. 14Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 6-7 [↑](#footnote-ref-5)
6. 15*Ibid.,* hlm, 8-9 [↑](#footnote-ref-6)
7. 16 Leden marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 9 [↑](#footnote-ref-7)
8. 17*Ibid.,* hlm, 82 [↑](#footnote-ref-8)
9. 18*Ibid,* Hlm. 63 [↑](#footnote-ref-9)
10. 19 Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal,* PMN, Surabaya, 2009, hlm, 27 [↑](#footnote-ref-10)
11. 20*Ibid,* Hlm. 28 [↑](#footnote-ref-11)
12. 21P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang,2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh, & Kesehatan,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 11 [↑](#footnote-ref-12)
13. 22 P.A.F. Lamintang, & C. Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak* Nuansa Aulia, Bandung, hlm, 14 [↑](#footnote-ref-13)
14. 23 Sudarto, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-14)
15. 24 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-15)
16. 25 Ibid, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-16)
17. 26 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-17)
18. 27 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-18)
19. 28 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-19)
20. 29 Ibid, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-20)
21. 30 Ibid [↑](#footnote-ref-21)
22. 31 Ibid, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-22)
23. 32 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 136. [↑](#footnote-ref-23)
24. 33 Slamet Siswanta, Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-24)
25. 34 Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-25)
26. 35 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-26)
27. 36 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-27)
28. 37 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit., hlm. 12. [↑](#footnote-ref-28)
29. 37 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-29)
30. 38 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-30)
31. 39 Wiji Rahayu, Tindak PIDANA PENCABULAN (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga), http://fh.unsoed.ac.id, diakses 10 Februari 2018 [↑](#footnote-ref-31)
32. 40 Ibid [↑](#footnote-ref-32)
33. 41 Nurjayady, Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Mur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus2016/Pn.Sgm), http://repositori.uin-alauddin.ac.id, diakses 10 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-33)
34. 42 Sulistiyaningsih, Tindak Pidana Pencabulanterhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt), http://fh.unsoed.ac.id, 1 Februari 2019 [↑](#footnote-ref-34)
35. 43 Ibid [↑](#footnote-ref-35)
36. 44 Hamzah Hazan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-1, Alauddin University Press, 2012, hlm. 184. [↑](#footnote-ref-36)